



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PENGAMANAN SERTA KEWAJIBAN SATUAN PENGAMANAN
(JAGAT SAKSANA) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan keamanan dan mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan serta ketertiban di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengamanan serta Kewajiban Satuan Pengamanan (Jagat Saksana) Dalam Melaksanakan Tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang PAM SWAKARSA;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PELAKSANAAN PENGAMANAN SERTA KEWAJIBAN SATUAN PENGAMANAN (JAGAT SAKSANA) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengamanan serta Kewajiban Satuan Pengamanan (Jagat Saksana) Dalam Melaksanakan Tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba berdasarkan Penerimaan Tamu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengamanan serta Kewajiban Satuan Pengamanan (Jagat Saksana) Dalam Melaksanakan Tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba berdasarkan Pengamanan Lingkungan Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Balige,
Pada tanggal 06 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Frans Laurensus Sitinjak









Lampiran I

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba
Nomor 25 Tahun 2026

Tanggal 06 Januari 2026

Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengamanan
serta Kewajiban Satuan Pengamanan (Jagat Saksana) dalam
Melaksanakan Tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba Tahun 2026.

| | | |
|---|--|---|
|  <p style="text-align: center;">KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA</p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl.Tarutung Km.2 Soposurung Balige Telp (0632) 4320352 Fax (0632) 4320352</p> | Nomor SOP | : 25 TAHUN 2026 |
| | Tanggal Pengesahan | : 06 JANUARI 2026 |
| | Disahkan Oleh | SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA, ttd. RICHARDO F. BUTAR BUTAR NIP. 19850519 200902 1 006 |
| | Nama SOP | : Penerimaan Tamu |
| Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana | |
| <ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengamanan serta kewajiban satuan pengamanan (jagat saksana) dalam melaksanakan tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba. | <ol style="list-style-type: none"> Mengetahui langkah-langkah pemeriksaan keamanan Memiliki kemampuan mengoperasikan alat alat pengamanan Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana <p>Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,</p>  Frans Laurensus Sitinjak | |
| Keterkaitan | Peralatan/Perlengkapan: | |
| SOP Pengamanan Kantor | Tingkat T | |
| Peringatan: | Pencatatan dan Pendataan | |
| Apabila pemeriksaan keamanan tidak dilaksanakan dengan benar dan penuh tanggungjawab dapat mengakibatkan ancaman serta gangguan keamanan di lingkungan kerja | Laporan pada buku serah terima pengamanan setiap hari | |

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan |
|----|--|--|---------------|---|---|-------------|-------------------------|------------|
| | | Kasubbag KUL | Komandan Regu | Anggota Keamanan | | | | |
| 1. | Memberi salam dan memberi penghormatan dengan sikap ramah dan humanis | | |  | | 1 Menit | | |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemeriksaan barang bawaan/tas pada pegawai/tamu yang dicurigai kemudian mempersilahkan pegawai/tamu untuk memasuki gedung kantor KPU Kabupaten Toba - Melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan terhadap orang yang dicurigai | | |  | <ul style="list-style-type: none"> 1. Tongkat T 2. Borgol | 10 Menit | | |
| 3. | Melakukan koordinasi berjenjang apabila menemukan permasalahan |  | | | 1. Handphone | 10-15 Menit | | |
| 4. | <ul style="list-style-type: none"> - Mengarahkan tamu untuk mengisi buku tamu yang telah disediakan di pos registrasi yang memuat Hari/Tanggal, Pukul, Nama, Alamat, Tujuan dan Tandatangan - Menanyakan kepada tamu terkait maksud, tujuan berkunjung dan pejabat/pegawai yang akan ditemui oleh tamu - Mempersilahkan tamu untuk meninggalkan | | |  | 1. Handphone | 5 Menit | Laporan BAST per 12 Jam | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|---------|---------|--|
| | tanda pengenal di pos registrasi - Mengkoordinasikan kepada Pejabat/Pegawai yang akan dikunjungi oleh tamu - Mempersilahkan tamu untuk menemui pejabat/pegawai yang akan ditemui - Mengkoordinasikan kepada petugas lain untuk mengantar tamu | | | ↓ | | | | |
| 5. | Mengisi laporan penerimaan tamu dan mengkoordinasikan kepada Kasubbag KUL | | | | | 5 Menit | Laporan | |

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 06 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba,

ttd.

Richardo F. Butarbutar

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitingak

Lampiran II






Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba




Nomor 25 Tahun 2026




Tanggal 06 Januari 2026

Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengamanan serta Kewajiban Satuan Pengamanan (Jagat Saksana) dalam Melaksanakan Tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026.

| | | |
|--|---|--|
|  <p style="text-align: center;">KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA</p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl.Tarutung Km.2 Soposurung Balige Telp (0632) 4320352 Fax (0632) 4320352</p> | Nomor SOP | : 25 TAHUN 2026 |
| | Tanggal Pengesahan | : 06 Januari 2026 |
| | Disahkan Oleh | <p style="text-align: center;">SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA ttd. RICHARDO F. BUTAR BUTAR NIP. 19850519 200902 1 006</p> |
| | Nama SOP | : Pengamanan Lingkungan Kantor |
| Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengamanan serta kewajiban satuan pengamanan (jagat saksana) dalam melaksanakan tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui langkah-langkah pemeriksaan keamanan 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat alat pengamanan 3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana <p>Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,</p>  Frans Laurensus Sitinjak | |
| Keterkaitan | Peralatan/Perlengkapan: | |
| Pengamanan Lingkungan Kantor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tongkat T. 2. Borgol | |
| Peringatan: | Pencatatan dan Pendataan | |
| Apabila pemeriksaan keamanan tidak dilaksanakan dengan benar dan penuh tanggungjawab dapat mengakibatkan ancaman serta gangguan keamanan di lingkungan kerja | Laporan pada buku serah terima pengamanan setiap hari | |

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan |
|----|--|---|--|---|---|-------------|-------------------------|---------------------|
| | | Kasubbag KUL | Komandan Regu | Anggota Pengamanan | | | | |
| 1. | Memberi salam dan memberi penghormatan dengan sikap ramah dan humanis | | |  | | 1 Menit | | |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemeriksaan barang bawaan/tas pada pegawai/tamu yang dicurigai datang tanpa kendaraan kemudian mempersilahkan pegawai/tamu untuk memasuki gedung kantor KPU Kabupaten Toba - Melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan terhadap orang yang dicurigai - Melakukan penggeledahan terhadap kendaraan baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) yang dicurigai dapat mengakibatkan ancaman | | |  | <ul style="list-style-type: none"> 1. Tongkat T 2. Borgol | 10 Menit | | |
| 3. | Melakukan koordinasi berjenjang apabila menemukan permasalahan |  |  |  | 1.Handphone | 10-15 Menit | | |
| 4. | <ul style="list-style-type: none"> - Mengarahkan tamu untuk mengisi buku tamu yang telah disediakan di pos registrasi yang memuat Hari/Tanggal, Pukul, Nama, Alamat, Tujuan dan Tandatangan | | | | 1. Handphone | 5 Menit | Laporan BAST per 12 Jam | SOP Penerimaan Tamu |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|----------|---------|---------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Menanyakan kepada tamu terkait maksud, tujuan berkunjung dan pejabat/pegawai yang akan ditemui oleh tamu - Mempersilahkan tamu untuk meninggalkan tanda pengenalan di pos registrasi - Mengkoordinasikan kepada Pejabat/Pegawai yang akan dikunjungi oleh tamu - Mempersilahkan tamu untuk menemui pejabat/pegawai yang akan ditemui - Mengkoordinasikan kepada petugas lain untuk mengantar tamu | | |  | | | | |
| 5. | Mengisi laporan penerimaan tamu dan mengkoordinasikan kepada Kasubbag KUL |  | | | | 5 Menit | Laporan | SOP Penerimaan Tamu |
| 6. | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengamanan kantor selama 24 jam - Setiap 2 jam sekali mengelilingi kantor untuk memastikan keamanan sekeliling luar kantor - pada malam hari melakukan keliling minimal 4 jam sekali pada setiap sudut kantor bagian dalam untuk memastikan keamanan dalam kantor dan memastikan | | |  | | 20 Menit | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|----------|---------|--|
| | pemadaman listrik/lampu yang tidak digunakan | | | | | | | |
| 7. | Melaporkan setiap kegiatan secara berjenjang |  |  |  | | 10 Menit | Laporan | |

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 06 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba,

ttd.

Richardo F. Butarbutar

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak

